

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Akad Gadaai Emas

Ilham Nailul Mubarak

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ilhammubarak533@gmail.com

Abstrak

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menawarkan pinjaman dengan akad rahn. Salah satu produk yang ditawarkan ialah akad gadaai emas dengan syarat yang mudah. Dalam akad gadaai emas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan rahin atau nasabah akan menimbulkan hukum atau berakibat hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus diselesaikan secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadaai emas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi akad gadaai emas yang dilakukan oleh nasabah. Namun apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan uang kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualan marhun. Terhadap uang kelebihan dari hasil penjualan marhun, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan mengembalikannya kepada nasabah. Sedangkan terhadap kekurangan dari hasil penjualan lelang, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Akad, Gadaai Emas

Pendahuluan

Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan prinsip tolong-menolong diantara sesama manusia dengan cara meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya.¹ Hal ini sesuai dalam Buku II tentang Akad BAB I tentang Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa Rahn/gadaai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Maka dari itu, PT. Pegadaian Syariah hadir

¹ Jefry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 15.

untuk membantu memberikan pinjaman kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya.

Salah satu barang jaminan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah ialah Gadai Emas. Gadai emas merupakan barang yang menawarkan keuntungan yang lebih dari pada barang-barang jaminan yang lain. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah ialah sebesar 75% dari nilai taksiran emas yang bersangkutan. Tentunya nilai 75% merupakan nilai yang paling besar dari pada produk jaminan yang lainnya.² Dengan besarnya nilai tersebut maka persentase nasabah mendapatkan utang lebih besar ketika nasabah menjaminkan barang berupa emas tersebut. Hal ini sesuai dalam Bab VI ayat 2a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ SEOJK. 05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam sistem rahn (gadai) ini, mensyaratkan bahwa barang jaminan dapat dikembalikan setelah nasabah melunasi pinjamannya tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Masalah muncul ketika ada nasabah (orang yang berhutang) tidak mengembalikan dana yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah dengan tepat waktu atau sering terlambat dalam pengembaliannya. Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam dapat menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Pegadaian Syariah yang telah memberikan dana tersebut. Kerugian yang dialami oleh PT. Pegadaian Syariah dapat berupa nonmateri seperti waktu dan tenaga dalam pengurusan pembiayaan macet tersebut.

Kemudian jika rahin tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melunasi dana yang dipinjam dengan tepat waktu, maka *murtahin* dapat menjual/melelang barang jaminan rahin tersebut.³ Namun di satu sisi, ada *rahin* yang tidak mau menyetujui barang jaminan yang berupa emas dijual oleh *murtahin* (pihak pegadaian) karena barang emas tersebut sangat berharga bagi *rahin*. Jadi *rahin* berat hati untuk menyetujui barang jaminan (emas) dijual oleh *murtahin* (pihak pegadaian).

Disamping itu, dikarenakan nasabah telah benar-benar tidak sanggup untuk melunasi utangnya tersebut, maka dengan terpaksa pihak pegadaian syariah akan melakukan lelang barang jaminan tersebut (*marhun*) setelah mendapatkan persetujuan dari nasabah (*rahin*). Barang jaminan yang akan dilelang tersebut berupa emas yang dimana pergerakan harga emas disini sangat dinamis. Harga emas dapat mengalami naik turun harga yang disebabkan oleh pergerakan nilai rupiah terhadap dollar US dimana ketika semakin menguatnya nilai tukar maka semakin menurun harga emas begitu juga sebaliknya.

² Bab VI ayat 2a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ SEOJK. 05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

³ Dewi Oktayani et al., "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (December 19, 2019): 260–269, accessed December 5, 2022, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/179>.

Ketika pelaksanaan lelang telah dilakukan oleh pihak pegadaian syariah (murtahin) dimana harga emas sedang naik, maka kelebihan hasil lelang menjadi milik nasabah (rahin). Sedangkan ketika pelaksanaan lelang oleh pihak pegadaian syariah (murtahin) dimana harga emas sedang turun, maka kekurangan utang dari hasil lelang menjadi kewajiban nasabah (rahin) untuk melunasi kekurangan utangnya tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Masalah muncul ketika harga emas sedang turun sehingga nasabah berkewajiban untuk melunasi kekurangan utangnya dari hasil lelang tersebut. Hal ini tentunya memberatkan nasabah dalam melunasi sisa utangnya tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi hukum dalam masyarakat.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga menghasilkan penemuan-penemuan.⁵ Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 1) sumber data primer yang berasal dari wawancara penulis dengan pimpinan dan pegawai di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, dan 2) sumber data sekunder yang merupakan data-data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum baik itu berupa buku-buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui empat tahap yaitu 1) Edit, 2) Pengelompokan data, 3) Analisis data, dan 4) penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad dapat diketahui dengan keadaan dan bentuk yang berbeda. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad tersebut, dalam Pasal 36 KHES menyebutkan mengenai apa saja yang dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu apabila karena kesalahannya:⁶ (1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; (3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Nasabah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali. Dalam hal ini nasabah tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya yang telah disepakatinya untuk dipenuhi dalam suatu akad. Hal ini juga terjadi terhadap nasabah Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang tidak memenuhi

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

⁶ Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

kewajibannya yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bentuk bukti adanya suatu akad pinjaman uang dengan marhun berupa emas atau disebut juga akad rahn emas. Nasabah yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali tersebut dikatakan melakukan wanprestasi ketika nasabah tersebut tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan pada saat jatuh tempo yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Ada beberapa motif atau alasan nasabah tersebut tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali, antara lain: (1) Karena nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasi pinjamannya; (2) Karena nasabah sudah tidak menyukai barang emas yang dijadikan jaminan; dan (3) Karena tidak menjadi prioritas untuk membayar.

Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya (nasabah bayar sebagian). Dalam hal ini nasabah telah memenuhi prestasi atau kewajibannya namun tidak sebagaimana mestinya artinya nasabah tersebut telah melaksanakan apa yang tercantum dalam akad namun tidak semuanya atau sebagian. Nasabah yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau nasabah bayar sebagian tersebut tetap disebut sebagai nasabah yang melakukan wanprestasi apabila nasabah tersebut tidak melunasi atau memperpanjang masa jatuh temponya yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Hal ini dikarenakan pihak pegadaian tidak dapat memproses sistem pembayaran nasabah yang mana sistem tersebut terkoneksi dengan pusat. Untuk alasan nasabah bayar sebagian pada umumnya ialah dikarenakan uang yang dimiliki oleh nasabah kurang untuk melunasinya. Akan tetapi, walaupun uang nasabah tersebut kurang, nasabah masih mempunyai niat atau keinginan untuk melunasi pinjamannya.

Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat). Dalam hal ini nasabah telah memenuhi prestasi atau kewajibannya namun tidak tepat pada waktunya (terlambat) artinya nasabah tersebut telah melaksanakan apa yang tercantum dalam akad namun tidak tepat pada waktunya atau nasabah bayar terlambat. Nasabah yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya atau nasabah bayar terlambat tersebut ada kemungkinan kalo nasabah tersebut lupa untuk membayar. Namun dari pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah agar memenuhi kewajibannya.

Nasabah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Dalam hal ini nasabah telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sampai masa jatuh tempo sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad, maka nasabah tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad.

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas yang terjadi di Pegadaian Syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai pihak yang dapat dianggap melakukan wanprestasi. Selain itu berdasarkan bentuk wanprestasi yang terjadi di Pegadaian Syariah tersebut dapat diketahui bahwa pihak atau nasabah dapat

dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang akadnya seperti yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Dikarenakan akad yang digunakan nasabah disini ialah akad gadai emas dimana akad tersebut mempunyai masa jatuh tempo selama 4 bulan atau 120 hari. Oleh karena itu, apabila pada masa jatuh tempo tersebut nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka nasabah tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak atau nasabah tersebut maka perlu adanya penyelesaian. Penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut penting untuk dilakukan agar supaya tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad dengan berdasarkan kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah mencantumkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau akad yang secara tertulis.

Pencantuman hak dan kewajiban para pihak di awal akad harus dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah selaku perusahaan pegadaian yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini juga disebutkan dan diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa,⁷ *“Perusahaan Pegadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan dan hak dan kewajiban para pihak.”*

Dalam hal ini Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah menyampaikan hak dan kewajiban para pihak dan mencantumkannya didalam Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti adanya akad.

Selain itu dikarenakan nasabah belum bisa memenuhi kewajibannya maka dalam Ketentuan Umum Angka 5 tentang Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menyebutkan bahwa:⁸ (1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya; (2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; (3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

⁷ Pasal 14 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

⁸ Ketentuan Umum Angka 5 tentang Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Pertama, sebelum jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan konfirmasi dengan menghubungi nasabah. Konfirmasi atau bentuk peringatan tersebut dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan sebelum masa tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah tercantum dalam akad.

Mengenai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tersebut juga diatur dan disebutkan dalam Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,⁹ *“Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.”*

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Namun, apabila setelah diberikannya peringatan tersebut nasabah atau rahin tetap belum dapat memenuhi kewajibannya hingga sampai masa jatuh tempo maka nasabah tersebut harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Hal ini dikarenakan setelah masa jatuh tempo tersebut barang jaminan nasabah sudah beralih statusnya menjadi barang dalam proses lelang. Oleh karena itu, apabila nasabah masih menginginkan untuk memiliki barang jaminannya maka nasabah harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menemui pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

Selama waktu proses lelang tersebut, nasabah yang datang langsung ke outlet pegadaian dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar terkait pemenuhan kewajibannya tersebut. Jadi pada saat negosiasi tersebut antara pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dengan pihak nasabah atau rahin saling mengemukakan keinginannya terhadap terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Selain itu kedua belah pihak tersebut juga saling mengemukakan kekhawatirannya atau permasalahannya seperti nasabah yang sedang kesulitan ekonomi sehingga belum dapat memenuhi kewajibannya dan sedangkan Pegadaian yang menginginkan barang jaminan tersebut untuk dilakukan penjualan untuk menutupi kewajiban nasabah tersebut. Oleh karena itu dengan saling mengungkapkan informasi tersebut kedua belah pihak dapat bersama-sama memecahkan permasalahan untuk mencapai tujuan dan keinginan kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang menyelesaikan perkara wanprestasi nasabah dengan melakukan negosiasi tersebut merupakan wujud atau bentuk Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengikuti atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

⁹ Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*)

menyebutkan bahwa,¹⁰ “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*”

Negosiasi yang dilakukan antara pihak pegadaian dengan nasabah disini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan itikad yang baik untuk sama-sama ingin menyelesaikan masalah maka negosiasi yang dilakukan pihak pegadaian dengan nasabah ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pihak ketiga.¹¹ Hasil dari negosiasi tersebut berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban nasabah atau perpanjangan masa jatuh tempo dalam melunasi kewajiban nasabah setelah jatuh tempo.

Kemudian, apabila kesepakatan dari negosiasi tersebut berupa perpanjangan masa jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan memberikan beberapa pilihan atau solusi berupa tetap menggunakan akad rahn emas atau beralih ke produk-produk lainnya yang tentunya mempunyai jangka jatuh tempo yang berbeda-beda dan selama perpanjangan jangka waktu jatuh tempo tersebut nasabah tetap dikenakan biaya mu'nah dan mu'nah akad.

Kedua, dikarenakan rahin atau nasabah setelah terjadinya kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut, akan tetapi dari pihak nasabah belum mampu untuk memenuhi kewajibannya maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan eksekusi penjualan marhun melalui lelang. Dan ketika nasabah masih menginginkan barang jaminannya tersebut, maka pihak pegadaian akan mengenakan denda atau ta'zir kepada nasabah atas wanprestasi yang dilakukannya.

Mengenai denda atau ta'zir yang dikenakan kepada nasabah ini juga disebutkan dalam Ketentuan Keempat Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,¹² “*Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan ta'widh dan ta'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.*”

Kemudian dikarenakan nasabah masih tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Penjualan marhun ini salah satunya melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dengan melakukan lelang dimuka umum dengan penawaran tertinggi. Namun, karena

¹⁰ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 21.

¹² Ketentuan Keempat Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

harga lelang barang jaminan emas tersebut mengalami naik turun harga, maka penetapan harga ditetapkan oleh kantor pusat dan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh pusat.

Berdasarkan mekanisme lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut dapat diketahui bahwa lelang gadai termasuk dalam jenis lelang eksekusi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf m Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam peraturan tersebut pula dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa,¹³ *“lelang eksekusi ialah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa lelang gadai merupakan bagian dari lelang eksekusi atau lelang untuk melaksanakan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam hal ini, PT. Pegadaian Syariah Bangkalan telah menerbitkan atau membuat Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya terdapat kesepakatan mengenai pelaksanaan lelang yang disepakati oleh pihak pegadaian dan pihak nasabah. Surat Bukti Rahn (SBR) ini menjadi bukti atau dokumen untuk pelaksanaan lelang eksekusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menyebutkan bahwa kesepakatan antara pihak pegadaian dengan nasabah harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.¹⁴

Selain itu pihak pegadaian yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang secara umum tanpa meminta persetujuan eksekusi kepada pengadilan. Hal istimewa yang dimiliki oleh pegadaian ini disebut parate eksekusi.¹⁵ Parate eksekusi ialah pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Mengenai parate eksekusi yang dilakukan oleh pegadaian ini, telah disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, *“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu*

¹³ Pasal 3 huruf m Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁴ Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

¹⁵ Luh Dita Yanti and I Made Dedy Priyanto, “KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAILIT,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (July 18, 2019): 1–14, accessed February 5, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53854>.

yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.”

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak kreditur atau pegadaian diberikan wewenang untuk menjual marhun atau barang jaminannya dihadapan umum dengan berpedoman kepada kebiasaan setempat dan syarat yang lazim berlaku. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan lelang marhun atau barang jaminan, PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dapat melakukan penjualan dengan tidak dihadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan di bawah tanggung jawab kantor pusat PT. Pegadaian.

Namun apabila nasabah atau debitur dalam hal tidak menyetujui atau menerima terhadap lelang eksekusi gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan maka hal tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,¹⁶ *“Jika ada suatu permasalahan dengan rahin di Pegadaian Syariah terus secara musyawarah dan negosiasi tidak menemui titik temu maka sesuai dengan akad yang terdapat di SBR, jadi sebagai penyelesaian akhir akan diselesaikan di Pengadilan Agama setempat.”*

Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harus tercantum dalam Surat Bukti Gadai.¹⁷

Ketiga, terhadap penjualan marhun atau barang jaminan secara lelang tersebut, maka hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban rahin atau nasabah. Dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan terdapat harga minimal lelang. Tujuan dari adanya harga minimal lelang ini ialah untuk memenuhi segala macam kewajiban rahin atau nasabah yang terdiri dari untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

Keempat, dikarenakan barang jaminan yang dilakukan penjualan secara lelang oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan marhun. Oleh karena itu, mengenai kelebihan dari hasil penjualan marhun pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan menghubungi nasabah untuk melakukan pengambilan atas uang kelebihan tersebut. Namun, apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tersebut belum juga diambil oleh nasabah,

¹⁶ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

¹⁷ Pasal 28 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

maka uang kelebihan hasil lelang tersebut akan disedekahkan untuk membantu kegiatan sosial.

Mengenai kewajiban PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengembalikan uang kelebihan dari hasil lelang telah disebutkan dalam Ketentuan Ketujuh ayat 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyebutkan bahwa,¹⁸ *“Perusahaan wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau berdasarkan kuasa menjual kepada Nasabah.”*

Kemudian apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak adanya pemberitahuan dari Pegadaian Syariah cabang Bangkalan kepada nasabah mengenai uang kelebihan dari hasil lelang tersebut belum juga dilakukan pengambilan oleh nasabah, maka uang kelebihan tersebut dinyatakan kadaluarsa. Uang kelebihan yang dinyatakan kadaluarsa tersebut akan dijadikan sedekah nasabah yang akan disalurkan lewat Pegadaian Syariah. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian. Mengenai jangka waktu kadaluarsa uang kelebihan nasabah tersebut, telah diatur dalam Ketentuan ketujuh ayat 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyebutkan bahwa,¹⁹ *“Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada Nasabah.”*

Sedangkan mengenai kekurangan atas hasil penjualan marhun ini, telah diatur dan disebutkan dalam Ketentuan Kedua Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menyebutkan bahwa,²⁰ *“Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah memenuhi kelebihan hasil penjualan yang menjadi milik dari nasabah. Namun mengenai kekurangan hasil penjualan marhun yang seharusnya menjadi kewajiban namun pihak Pegadaian Syariah tidak melakukan penagihan kembali atas kekurangan hasil penjualan marhun atau sisa utang rahin tersebut. Untuk mengantisipasi kekurangan hasil penjualan marhun tersebut, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah

¹⁸ Ketentuan Ketujuh ayat 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁹ Ketentuan ketujuh ayat 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁰ Ketentuan Kedua Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

satu alternatifnya ialah melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar. Dengan sistem bazaar tersebut, marhun akan dicuci terlebih dahulu agar menarik calon pembeli.

Dalam pandangan Islam mengenai utang yang belum lunas, Allah SWT telah berfirman pada Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279-280 yaitu:²¹

Artinya: "...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada seseorang maupun sekelompok orang yang memberikan hutang kepada orang lain untuk memberikan keringanan kepada orang yang berhutang seperti memperpanjang waktu pelunasan sampai orang yang berhutang tersebut mampu untuk melunasi hutangnya. Selain itu, alangkah lebih baik bagi orang yang memberi hutang untuk menyedekahkan utangnya kepada orang yang berhutang karena dengan sedekah tersebut dapat dicatat sebagai amal saleh dan tidak akan merugikan orang yang memberi hutang.

Kesimpulan

Wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas merupakan tindakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang masa jatuh tempo akadnya yang berupa gadai emas. Masa jatuh tempo untuk akad gadai emas yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Oleh karena itu, apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya atau memperpanjang masa jatuh tempo maka nasabah tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Ada beberapa bentuk wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan antara lain: *pertama*, Nasabah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali; *kedua*, Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya (nasabah bayar Sebagian); *ketiga*, Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat); dan *keempat*, Nasabah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Terhadap wanprestasi dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah tersebut, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi nasabah. Negosiasi tersebut terjadi apabila nasabah yang masih ingin memiliki barang jaminannya melakukan perpanjangan masa jatuh tempo. Namun apabila nasabah tersebut telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga, maka apabila setelah dilakukan penjualan marhun terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi hak nasabah dan pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan pemberian uang kelebihan penjualan marhun kepada

²¹ "Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279-286 Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id," accessed February 5, 2023, <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/279/286/>.

nasabah. Namun apabila setelah dilakukan penjualan marhun terdapat kekurangan, maka untuk mengatasi kekurangan tersebut pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah alternatifnya yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Oktayani, Dewi, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Syari " Ah Bengkalis. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (December 19, 2019): 260–269. Accessed December 5, 2022. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/179>.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Tarantang, Jefry. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Yanti, Luh Dita, and I Made Dedy Priyanto. "KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAILIT." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (July 18, 2019): 1–14. Accessed February 5, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53854>.
- "Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279-286 Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id." Accessed February 5, 2023. <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/279/286/>.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad BAB XIV tentang Rahn.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.